

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SoP/SPMI/UHTP/D/222	
		Tanggal : Juni 2022	
	SOP TATA PAMONG	Revisi : 3	
		Halaman : 1 dari 4	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M	WR 2		22 Agustus 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ka. Senat		12 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		12 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		12 September 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.
2. Tujuan SoP	1. Memberikan penjelasan tentang jalur dan prosedur penyusunan organisasi tata kerja 2. Memberikan penjelasan persyaratan dan prosedur penyusunan organisasi tata kerja
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini berlaku untuk semua civitas akademi yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
4. Defenisi Istilah	Organisasi dan Tata Kerja merupakan system untuk menetapkan tugas, tanggungjawab, dan hubungan kerja didalam suatu lembaga.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	1. Mengadakan Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Organisasi Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi 2. Memilih calon Ketua dan anggota tim 3. Membuat draft SK Rektor 4. Mengesahkan Tim Penyusunan Dokumen Organisasi Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi dan pembagian tugas 5. Menyusun Dokumen Organisasi Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi 6. Melakukan diseminasi Dokumen Organisasi Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi 7. Memperbaiki Dokumen Organisasi Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi 8. Melakukan pengesahan Dokumen Organisasi Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	1. Rektor 2. Direktur / Dekan 3. Kepala Lembaga 4. Kepala Biro / Unit 5. Para Ketua Program Studi / Jurusan
7. Catatan	Penyusunan organisasi dan tata kerja akan ditindaklanjuti dengan penyimpanan dan pengaturan data dan arsip pada form dan drive yang telah disediakan
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru 7. Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SoP/SPMI/UHTP/D/223	
		Tanggal : Juni 2022	
	SOP TATA PAMONG	Revisi : 3	
		Halaman : 1 dari 4	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M	WR 2		22 Agustus 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ka. Senat		12 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		12 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		12 September 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.
2. Tujuan SoP	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Prosedur pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini berlaku untuk semua civitas akademi yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
4. Defenisi Istilah	Senat adalah badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri atas rektor, dekan fakultas, guru besar, pemimpin perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	a. Rektor/Dekan membentuk panitia pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Senat b. Panitia sosialisasi tahapan pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Senat c. Panitia melakukan penjangkaran bakal calon Ketua dan Sek.Senat d. Panitia melakukan seleksi hasil penjangkaran dan pemberitahuan kepada bakal calon Ketua dan Sek.Senat yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan e. Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon f. Panitia mengumumkan bakal calon Ketua dan Sekretaris Senat g. Panitia mengajukan nama bakal calon senat kepada Dekan h. Pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Senat

	i. Panitia menyampaikan hasil pemilihan ketua dan Sekretaris Senat terpilih kepada Dekan, dan Dekan menyampaikan kepada rector, untuk dikeluarkan surat keputusan
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	1. Wakil Dekan I bidang akademik 2. Dekan 3. UPM 4. LPM
7. Catatan	Pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat akan ditindaklanjuti dengan penyimpanan dan pengaturan data dan arsip pada form dan drive yang telah disediakan
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru 7. Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SoP/SPMI/UHTP/D/224	
		Tanggal : Juni 2022	
	SOP TATA PAMONG	Revisi : 3	
		Halaman : 1 dari 4	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M	WR 2		22 Agustus 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ka. Senat		12 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		12 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		12 September 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.
2. Tujuan SoP	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : Prosedur pemilihan calon dekan
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini berlaku untuk semua civitas akademi yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
4. Defenisi Istilah	Dekan adalah pimpinan fakultas yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	a. Rektor/Dekan membentuk panita pemilihan calon dekan b. Panitia mensosialisasikan tahapan pemilihan calon dekan c. Panitia melakukan penjangkaran bakal calon dekan d. Panitia melakukan seleksi hasil penjangkaran dan pemberitahuan kepada bakal calon dekan yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan e. Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon f. Panitia mengumumkan bakal calon dekan g. Panitia mengajukan nama bakal calon dekan kepada senat fakultas h. Penyampaian visi, misi dalam debat terbuka oleh calon dekan i. Pemilihan calon dekan j. Panitia menyampaikan hasil pemilihan dekan terpilih kepada rektor, untuk dikeluarkan surat keputusannya

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	1. Wakil Dekan I bidang akademik 2. Dekan 3. UPM 4. LPM
7. Catatan	Pemilihan calon dekan akan ditindaklanjuti dengan penyimpanan dan pengaturan data dan arsip pada form dan drive yang telah disediakan
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru 7. Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SoP/SPMI/UHTP/D/225	
		Tanggal : Juni 2022	
	SOP TATA PAMONG	Revisi : 3	
		Halaman : 1 dari 4	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M	WR 2		22 Agustus 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ka. Senat		12 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		12 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		12 September 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.
2. Tujuan SoP	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : Prosedur pemilihan calon wakil dekan
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini berlaku untuk semua civitas akademi yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
4. Defenisi Istilah	Wakil Dekan adalah adalah orang yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dekan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	a. Rektor menyampaikan Surat kepada dekan untuk melakukan pemilihan/penetapan calon Wakil dekan b. Dekan mendisposisi surat Rektor kepada senat fakultas c. Dekan melakukan penjangingan bakal calon wakil dekan d. Dekan melakukan seleksi dan pemberitahuan kepada bakal calon wakil dekan yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan e. Dekan melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon f. Dekan mengajukan nama bakal calon wakil dekan kepada senat g. Pemberian Pertimbangan/Penetapan calon wakil dekan h. Senat menyampaikan hasil pemilihan wakil dekan terpilih Dekan, dan Dekan kepada rektor, untuk dikeluarkan surat keputusannya

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	1. Wakil Dekan I bidang akademik 2. Dekan 3. UPM 4. LPM
7. Catatan	Pemilihan calon dekan akan ditindaklanjuti dengan penyimpanan dan pengaturan data dan arsip pada form dan drive yang telah disediakan
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru 7. Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SoP/SPMI/UHTP/D/226	
		Tanggal : Juni 2022	
	SOP TATA PAMONG	Revisi : 3	
		Halaman : 1 dari 4	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI, SEKRETARIS PROGRAM STUDI UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M	WR 2		22 Agustus 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ka. Senat		12 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		12 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		12 September 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.
2. Tujuan SoP	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : Prosedur pemilihan kaprodi dan sekprodi
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini berlaku untuk semua civitas akademi yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
4. Defenisi Istilah	Ketua Prodi adalah orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program studi yang dipimpinnya Sekretaris Program Studi adalah orang yang membantu pelaksanaan tugas sehari hari ketua prodi.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	a. Dekan bersurat ke Ketua Program studi b. Ketua Prodi mensosialisasikan tahapan pemilihan calon c. Ketua Prodi melakukan penjangkaran bakal calon d. Ketua Prodi melakukan seleksi hasil penjangkaran dan pemberitahuan kepada bakal calon yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan e. ketua Prodi melakukan seleksi persyaratan administrasi f. ketua Prodi mengumumkan bakal calon g. Ketua Prodi sosialisasi nama bakal calon kepada Dosen h. Penyampaian visi, misi Kaprodi i. Pemilihan calon kaprodi j. Ketua Prodi menyampaikan hasil pemilihan kaprodi kepada dekan, dekan mengajukan ke rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	5. Wakil Dekan I bidang akademik 6. Dekan 7. UPM 8. LPM
7. Catatan	pemilihan kaprodi dan sekprodi akan ditindaklanjuti dengan penyimpanan dan pengaturan data dan arsip pada form dan drive yang telah disediakan
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru 7. Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SoP/SPMI/UHTP/D/227	
		Tanggal : Juni 2022	
	SOP TATA PAMONG	Revisi : 3	
		Halaman : 1 dari 4	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM AKADEMIK PROGRAM STUDI UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M	WR 2		22 Agustus 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ka. Senat		12 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		12 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		12 September 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.
2. Tujuan SoP	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : Prosedur penyelenggaraan program akademik
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini berlaku untuk semua civitas akademi yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
4. Defenisi Istilah	program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	a. Mengadakan Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Sistem Penyelenggaraan Program Akademik Program Studi b. Memilih calon Ketua dan anggota tim c. Membuat draft SK Dekan d. Mengesahkan Tim Penyusunan Dokumen Sistem Penyelenggaraan Program Akademik Program Studi dan pembagian tugas e. Menyusun Dokumen Sistem Penyelenggaraan Program Akademik Program Studi f. Melakukan diseminasi Dokumen Sistem Penyelenggaraan Program Akademik Program Studi g. Memperbaiki Dokumen Sistem Penyelenggaraan Program Akademik Program Studi h. Melakukan pengesahan Dokumen Sistem Penyelenggaraan Program Akademik Program Studi

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	1. Wakil Dekan I bidang akademik 2. Dekan 3. UPM 4. LPM
7. Catatan	Prosedur penyelenggaraan program akademik akan ditindaklanjuti dengan penyimpanan dan pengaturan data dan arsip pada form dan drive yang telah disediakan
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru 7. Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru